



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 217 Tahun 2014

Tentang

**Ketentuan Akademik Remediasi Mata Kuliah di Lingkungan
Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional**

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Menimbang :

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa agar dapat lulus tepat waktu dan dapat meraih prestasi akademik yang terbaik maka diberikan kesempatan untuk menempuh kuliah remedial;
2. Bahwa Keputusan Rektor Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Remedial perlu dilakukan perubahan.
3. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Keputusan Rektor Nomor 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Nasional
4. Peraturan Rektor Universitas Nasional Nomor 26 Tahun 2013 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi Bagi Program Pendidikan Sarjana dan Diploma Universitas Nasional

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1666/D/C/1988 tentang Semester Pendek
2. Hasil rapat tim rancangan SK Rektor tentang Ketentuan Akademik Remediasi Mata Kuliah di Lingkungan Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional pada tanggal 9 Mei 2014
3. Keputusan Rapat Pimpinan Universitas Nasional tanggal 28 Mei 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Ketentuan Akademik Remediasi Mata Kuliah di Lingkungan
Universitas Nasional dan Akademi- Akademi Nasional

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Remediasi mata kuliah adalah memperbaiki nilai akhir mata kuliah pada semester berjalan sesuai ketentuan akademik
- (2) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di lingkungan Universitas dan Akademi-Akademi Nasional.

Pasal 2

Waktu Penyelenggaraan Perkuliahan Remedial

- (1) Perkuliahan remedial dilaksanakan setelah perkuliahan reguler selesai, baik pada semester ganjil maupun semester genap, sesuai kalender akademik;
- (2) Durasi pelaksanaan perkuliahan remedial adalah 2 minggu;
- (3) Durasi perkuliahan sesuai dengan sks (satuan kredit semester)
- (4) Pelaksanaan perkuliahan remedial dilakukan 8 kali pertemuan.

Pasal 3

Jadwal Perkuliahan Remedial

- (1) Ketua Program Studi menyusun jadwal kuliah remedial, dosen pengampu mata kuliah, serta hari dan jam kuliah remedial;
- (2) Ketua Program Studi memasukkan jadwal kuliah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ke dalam aplikasi akademik;
- (3) Sentra Pelayanan Akademik (SPA) membantu menyiapkan daftar peserta mata kuliah (absensi) dan peralatan kuliah remedial.

Pasal 4

Dosen Pengampu Mata Kuliah

Dosen pengampu mata kuliah remedial adalah dosen yang telah mengampu mata kuliah tersebut pada perkuliahan reguler, diutamakan dosen tetap.

Pasal 5

Peserta Mata Kuliah Remedial

- (1) Peserta mata kuliah remedial adalah mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah tersebut pada kuliah reguler semester berjalan dengan nilai maksimum C dan/ atau minimum D;
- (2) Nilai E, bagi mahasiswa yang sudah selesai skripsi dibuktikan dengan buku skripsi yang sudah disetujui Pembimbing Skripsi
- (3) Telah mengisi Kartu Rencana Remedial (KRR) dan menyelesaikan persyaratan administratif;
- (4) Terdaftar dalam Daftar Peserta Mata Kuliah (DPMK) remedial

Pasal 6

Pengisian Kartu Rencana Remedial (KRR)

- (1) Mata kuliah yang dapat diambil pada perkuliahan remedial adalah sesuai dengan mata kuliah yang ditempuh pada perkuliahan regular semester berjalan;
- (2) Pengisian KRR dilaksanakan sesuai jadwal penyelenggaraan perkuliahan remedial;

Pasal 7

Jumlah Minimum Peserta Remedial

- (1) Suatu mata kuliah dapat diikuti sertakan dalam perkuliahan remedial apabila diikuti oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) peserta dan memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5.



BAB III
Evaluasi dan Entry Nilai

Pasal 8

Evaluasi

- (1) Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran matakuliah pada semester reguler;
- (2) Komponen Evaluasi sesuai dengan Rencana Pembelajaran matakuliah pada semester reguler;
- (3) Nilai Evaluasi Remedial maksimum B

Pasal 9

Entry Nilai

Entry nilai dilaksanakan sesuai dengan jadwal perkuliahan remedial yang telah ditetapkan oleh Ketua Program Studi sesuai dengan kalender akademik

BAB IV

Uang Kuliah Remedial dan Proporsi Pengelolaan Keuangan

Pasal 10

Uang Kuliah Remedial dan Cara Pembayaran

- (1) Besarnya uang kuliah berdasarkan jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa, yang nilainya diatur kemudian oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan SDM;
- (2) Uang kuliah remedial dibayar melalui Rekening Universitas Nasional yang ditentukan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan SDM;
- (3) Pengelolaan keuangan perkuliahan remedial diatur kemudian oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan SDM.

BAB V

Pasal 11

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- (2) Semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Juni 2014
Rektor,

Dr. El Anry Bermawi Putera, MA


Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Sekolah Pascasarjana;
3. Para Dekan/Direktur;
4. Para Ka. Prodi (DIII, DIV, SI, dan S2);
5. Para Kepala Biro/Badan terkait.